



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Djamaludin Ladiku bin Salim Ladiku , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Makmur, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

Khatima Bangkeling binti Yosef Bangkeling, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Makmur, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm pada tanggal 16 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nur Mentari Ladiku binti Djamaludin Ladiku, lahir tanggal 03 April 2005 (16 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Makmur, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;

dengan calon suaminya:

Mohamad Iskandar Masihi binti Sukri Masihi, lahir tanggal 09 Mei 1999 (22 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Baolemo;

Adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Sukri Masihi bin Djudi Masihi, agama Islam, umur 44 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Ratna Maajili binti Yunus Maadjili, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu Nomor: B-46/Kua.30.01.05/Pw.01/11/2021, pada tanggal 12 November 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, dan

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak para Pemohon bahwa anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang anak kandung para Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan 26 minggu, sebagaimana Surat Keterangan Dinas Kesehatan Puskesmas Mananggu Kecamatan Mananggu Nomor: 812/PKM-MNG/07/XI/2021. Pada tanggal 15 November 2021;

4. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;

5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka para Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nur Mentari Ladiku binti Djamaludin Ladiku untuk

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon suaminya yang bernama Mohamad Iskandar Masihi bin Sukri Masihi;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Nur Mentari Ladiku binti Djamaludin Ladiku yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan kini anak Para Pemohon tengah hamil 6 bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat serta akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Mohamad Iskandar Masihi bin Sukri Masihi, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini usianya 22 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah sekitar 1 tahun

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal anak Para Pemohon, dan sudah saling menyukai;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko menikah dengan usia calon suaminya yang sama-sama masih sangat muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan kini anak Para Pemohon tengah hamil 6 bulan;
- Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak para Pemohon sudah sangat dekat dan akan segera menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berencana untuk membuka usaha sendiri dalam waktu dekat;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Ratna Maajili binti Yunus Maadjili , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa antara anak tersebut ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk segera menikahkan anak mereka;

- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa kedua orang tua tidak memaksa anak-anak mereka untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara mereka;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berencana untuk membuka usaha sendiri dalam waktu dekat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7502051404730001, tertanggal 7 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 7502054106750002, tertanggal 7 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502052603140001, tertanggal 7 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502-LT-25042016-0225, tertanggal 29 Juli 2017, atas nama anak Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon Nomor 7502054304030003, tertanggal 8 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-29/M-SMA/K13/0000384, atas nama Nur Mentari Ladiku, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mananggu, Kabupaten Boalemo, tertanggal 4 Mei 2021 yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon Nomor 7502050905990002, tertanggal 27 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502-LT-15102016-0001, tertanggal 15 Oktober 2016, atas nama calon suami anak Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.8);
9. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 812/PKM-MNG/07/XI/2021, tertanggal 15 November 2021 yang diterbitkan

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Puskesmas Mananggu, Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.9);

10. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-46/Kua.30.01.05/Pw.01/11/2021, tertanggal 12 November 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.10);

B. Bukti Saksi

1. Joni Nihali bin Agung Nihali, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Nur Mentari, yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang masih berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling dekat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon tengah hamil 6 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa antara Nur Mentari dan Mohamad Iskandar tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 9 dari 17 hal.



- Bahwa anak Para Pemohon sudah dewasa dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- 2. Hapid Ladiku bin Arifin Ladiku, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Nur Mentari namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa anak Para Pemohon sekarang belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekat sejak setahun lalu;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjalani hidup berumah tangga;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 10 dari 17 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di desa Tabulo, Kecamatan Manunggu, Kabupaten Boalemo yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tilamuta dan secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan ijazah dari anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah kandung dan Ibu kandung dari anak Para Pemohon dan menerangkan juga bahwa kini anak Para Pemohon berusia 18 tahun 7 bulan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan berusia 22 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan asli Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Manunggu yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon sekarang tengah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 26-27 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan asli Surat Keterangan Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Nur Mentari tidak dapat dilaksanakan karena usianya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Nur Mentari

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo karena belum cukup umur;
2. Bahwa Nur Mentari sekarang belum berusia 19 tahun;
 3. Bahwa saksi-saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Mohamad Iskandar;
 4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan dekat sejak setahun yang lalu;
 5. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
 6. Bahwa antara keduanya tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikah;
 7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 8. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga begitupun calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Nur Mentari Ladiku binti Djamaludin Ladiku dengan Mohamad Iskandar Masihi bin Sukri Masihi karena rencana perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo karena anak Para Pemohon belum cukup umur atau masih berusia 18 tahun 7 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling menyukai dan sulit untuk dipisahkan lagi;

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya tanpa ada paksaan apapun;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga yang baik;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon juga sudah bersedia menjadi Kepala Rumah Tangga yang baik;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nur Mentari dengan calon suaminya yang bernama Mohamad Iskandar telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan dan karena keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Nur Mentari Ladiku binti Djamaludin Ladiku dengan calon suaminya yang bernama Mohamad Iskandar Masihi bin Sukri Masihi adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 15 dari 17 hal.



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nur Mentari Ladiku binti Djamaludin Ladiku untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mohamad Iskandar Masihi bin Sukri Masihi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nur Mentari Ladiku binti Djamaludin Ladiku untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mohamad Iskandar Masihi bin Sukri Masihi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nizma Rizky Datau, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Nizma Rizky Datau, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Tlm, Hal 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)